JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10071
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 8 Oktober 2026 | **Revised:** 11 November 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)

Siti Rafaizah Rosa[1], Herlita Eryke[2]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, sitirafaizahrosaocha0911@gmail.com
[2]Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, herlitaeryke@unib.ac.id

Corresponding Author: sitirafaizahrosaocha0911@gmail.com

Abstract: *This study examines the criminological factors underlying a child's premeditated double murder and the legal considerations of the judge in imposing criminal sanctions, as reflected in Verdict Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu. The defendant, a 17-year-old male student, deliberately strangled and drowned two child victims, aged 6 and 9 years, in a family fish pond, subsequently concealing the evidence through a series of calculated actions. Employing a normative legal research approach with a case study strategy, this study analyzes the trial facts through four criminological lenses: General Strain Theory, Social Bond Theory, Social Control Theory, and Life-Course Theory. The findings reveal that the offense arose from a convergence of criminogenic factors: low self-control rooted in deficient parental monitoring and correction; micro-level economic strain over perceived property violation (the depleted fish pond); severely weakened social bonds; and adolescent emotional dysregulation in the absence of adequate parental guidance. The judge's considerations reflect a dual framework integrating social-moral justice with child welfare, culminating in the maximum permissible sentence of 10 years at a Child Special Development Institution (LPKA) pursuant to Article 81(6) of Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System (SPPA). This study contributes a systematic multi-theoretical criminological integration applied to a concrete premeditated murder case, offering an analytical model replicable in similar Indonesian juvenile justice contexts.*

Keyword: *Premeditated Murder; Juvenile Offender; Criminology; Juvenile Justice System; Judge's Consideration*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu. Terdakwa, seorang pelajar laki-laki berusia 17 tahun, secara sengaja mencekik dan menenggelamkan dua anak korban berusia 6 dan 9 tahun di kolam ikan keluarga, kemudian menghilangkan barang bukti melalui serangkaian tindakan yang terkalkulasi. Menggunakan pendekatan penelitian

hukum normatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini menganalisis fakta persidangan melalui empat perspektif kriminologi: General Strain Theory, Teori Ikatan Sosial, Social Control Theory, dan Teori Life-Course. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dipicu oleh konvergensi faktor kriminogenik: kontrol diri rendah yang bersumber dari kegagalan fungsi pengasuhan orang tua dalam hal monitoring, recognition, dan correction; frustrasi ekonomi mikro akibat persepsi pelanggaran properti (kolam ikan yang terus berkurang ikannya); lemahnya ikatan sosial; serta disregulasi emosi remaja yang tidak ditopang oleh bimbingan orang tua yang memadai. Pertimbangan hakim mencerminkan kerangka ganda antara social-moral justice dan kepentingan terbaik anak, yang bermuara pada penjatuhan pidana maksimum 10 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini berkontribusi pada integrasi kriminologi multi-teori yang sistematis, diterapkan pada kasus pembunuhan berencana konkrit, serta menawarkan model analitik yang dapat direplikasi dalam konteks peradilan pidana anak Indonesia.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana; Pelaku Anak; Kriminologi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat didekati semata dari sudut pandang hukum pidana. Fenomena ini merefleksikan kegagalan sistemik dalam berbagai lapisan kehidupan sosial anak: keluarga, sekolah, lingkungan, dan negara. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa jumlah anak berkonflik dengan hukum di Indonesia terus fluktuatif, dengan berbagai jenis tindak pidana yang semakin serius (Mawarti & Utari, 2026). Yang paling mengusik keprihatinan bersama adalah munculnya kasus-kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, sebuah fenomena yang selama ini kerap diasosiasikan secara eksklusif dengan pelaku dewasa (Hudaefah et al., 2026; Hutasoit et al., 2026; García-Baamonde et al., 2022).

Pembunuhan berencana (moord) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana dengan derajat keseriusan tertinggi dalam taksonomi kejahatan terhadap nyawa, karena mengandung dua unsur kumulatif yang bersifat subjektif: kesengajaan (*opzet*) yang disertai perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Ketika unsur-unsur ini terpenuhi pada diri seorang anak yang belum genap berusia 18 tahun, sistem peradilan pidana anak diperhadapkan pada dilema yang pelik: bagaimana menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak fundamental anak sebagai subjek yang berada dalam perkembangan (Cahyani, 2025; Iskandar et al., 2026).

Kota Bengkulu pada bulan April 2025 menjadi saksi atas kejadian yang mengguncang ketentraman masyarakat sekaligus mengundang perhatian akademisi hukum pidana anak. Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun, pelajar SMK yang masih duduk di kelas XI, melakukan pembunuhan berencana terhadap dua anak kecil berusia 6 dan 9 tahun di kolam ikan yang berada di belakang rumahnya. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan adalah modus operandi pasca-pembunuhan: terdakwa dengan tenang memasukkan jenazah korban ke dalam karung berlapis, membuang satu jenazah ke sungai dari atas jembatan dengan pemberat batu coran semen, menyembunyikan jenazah lainnya di dalam Septic Tank, dan bahkan membeli kapur barus untuk menekan bau, sambil tetap menjalankan rutinitas bekerjanya hari itu. Fakta-fakta ini terangkum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu yang dibacakan pada 27 Mei 2025 (Pengadilan Negeri Bengkulu, 2025).

Studi-studi terdahulu telah mengkaji berbagai aspek kriminalitas anak dalam kasus pembunuhan, antara lain: pertanggungjawaban pidana anak (Ramadhandiko et al., 2024; Turnip et al., 2024; Manik et al., 2022), kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana (Juwita & Nurunnisa, 2024; Safsafubun et al., 2022; Riska & Z, 2023), profil psikologis pelaku anak (García-Baamonde et al., 2022; Welner et al., 2022), mekanisme penyidikan (Subarjo & Ma'ruf, 2021), pembuktian (Lydya et al., 2022), perlindungan korban (Putra & Sadjijono, 2025), serta tinjauan kriminologis dalam kasus-kasus individual (Aranda, 2020; Firda & Suartini, 2024; Tiawardana et al., 2025). Kajian internasional juga menunjukkan bahwa pelaku anak dalam kasus pembunuhan serius umumnya memiliki rekam jejak latar belakang keluarga yang bermasalah dan risiko psikososial tinggi (Heide, 2021; Heide, 2022; Fox et al., 2021). Meskipun demikian, kajian yang secara sistematis mengintegrasikan empat teori kriminologi sekaligus untuk menganalisis satu kasus pembunuhan berencana ganda oleh anak di Indonesia, termasuk pemetaan komprehensif atas pertimbangan hakim yang menggabungkan pendekatan *social-moral justice* dengan prinsip kepentingan terbaik anak, masih sangat terbatas. Celah inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: 1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu jika ditinjau dari perspektif kriminologi? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan tersebut? Novelty penelitian ini terletak pada integrasi sistematis empat teori kriminologi, *General Strain Theory, Social Bond Theory, Social Control Theory*, dan *Life-Course Theory*, dalam menganalisis fakta persidangan yang terperinci, disertai kajian kritis atas kerangka pertimbangan hakim yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap putusan konkrit ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kriminologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara perspektif kriminologi berfungsi sebagai kerangka analitik untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana (Tiawardana et al., 2025; Firda & Suartini, 2024). Penelitian normatif ini menggunakan tiga pendekatan secara simultan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersumber dari teori-teori kriminologi.

Bahan hukum primer meliputi: Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu beserta seluruh fakta persidangan yang termuat di dalamnya; Pasal 340 KUHP; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi; dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik pembunuhan berencana oleh anak, teori-teori kriminologi, dan sistem peradilan pidana anak Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen putusan pengadilan secara mendalam. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan memaparkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian mengaitkannya secara sistematis dengan kerangka teori kriminologi yang dipilih (Hudaefah et al., 2026). Kerangka analisis kriminologi yang digunakan adalah: 1. *General Strain Theory* (GST), Merton (1938) dan Agnew (1992); 2. *Social Bond Theory*, Hirschi (1969); 3. *Social Control Theory,* Gottfredson & Hirschi (1990); dan 4. *Life-Course Theory*, Moffitt (1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu mengadili terdakwa anak Putra Tanjung alias Putra Bin Soni Chaniago, lahir di Bengkulu pada 26 Januari 2008 (usia 17 tahun 2 bulan saat kejadian). Terdakwa berstatus sebagai pelajar kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan 15 Kota Bengkulu, bertempat tinggal bersama ibu kandung (Victoria Z), bapak sambung (Soni Chaniago), dan seorang adik perempuan di Jalan Dewa Ruci Nomor 58, RT 005 RW 004, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Ayah kandung terdakwa tidak tinggal bersama keluarga.

Pada hari Selasa, 15 April 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melihat dua anak dari lingkungan tetangga, korban Arjuna Raditia Pratama (lahir 27 Mei 2018, usia ±6 tahun) dan korban Achmad Abiyu Alvis (lahir 6 November 2015, usia ±9 tahun), berada di area kolam ikan keluarganya. Korban Arjuna menggunakan pancing milik terdakwa, sementara korban Achmad sedang menangkap ikan dengan keranjang. Terdakwa kemudian mendekati kedua korban, mencekik leher korban Arjuna dengan lengan kanan dan korban Achmad dengan lengan kiri secara bersamaan, lalu melompat ke dalam kolam bersama keduanya dan menenggelamkan mereka hingga tidak bergerak lagi. Pada saat korban memberontak, terdakwa mengunci gerakan korban dengan kakinya sambil mengambil napas di atas permukaan air. Setelah memastikan kedua korban tidak bergerak, terdakwa mendorong jenazah ke bagian tengah kolam yang lebih dalam.

Tindakan terdakwa pasca-pembunuhan menunjukkan tingkat perencanaan dan kendali diri yang tidak lazim untuk anak seusianya. Terdakwa melepaskan pakaian korban, mengambil karung dan tali dari toko (ruko) milik ibunya, memasukkan jenazah ke dalam karung berlapis, menyeret karung ke bawah pohon pisang, kemudian mengganti baju dan menunggu jemputan untuk bekerja sesuai jadwal, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, terdakwa membuang jenazah korban Achmad Abiyu Alvis yang telah diberi pemberat batu coran semen dari Jembatan Arau Bintang ke sungai (±pukul 18.30 WIB), dan memasukkan jenazah korban Arjuna Raditia Pratama yang diberi pemberat delapan buah batu ke dalam *Septic Tank* di belakang rumah (±pukul 19.30 WIB, sebelum bapak sambungnya pulang). Pada 19 April 2025, terdakwa bahkan membeli kapur barus seharga Rp21.800,00 di Alfamart Simpang Kandis untuk menekan bau dari Septic Tank.

Identitas jenazah dikonfirmasi melalui uji DNA dengan hasil kecocokan 99,999% (Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2396/KBF/2025, tanggal 2 Mei 2025, ditandatangani Eva Dewi, S.Si., Kepala Bidang Kimbiofor Bareskrim Polri). Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM., M.H. dari RS Bhayangkara TK III Bengkulu menyimpulkan bahwa kedua korban meninggal dengan tanda mati lemas (asphyxia) akibat cekikan pada leher yang menyumbat saluran pernapasan dan aliran darah ke otak, disertai tanda persentuhan lama dengan air (VER/03 dan VER/04/IV/2025/Dokkes). Terdakwa ditangkap pada 21 April 2025 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun di LPKA Bengkulu dalam Putusan tertanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Anak Edi Sanjaya Lase, S.H.

Tabel 1. Kronologi Tindak Pidana dan Pasca-Tindak Pidana

Waktu	Tindakan Terdakwa	Keterangan
15 Apr 2025, 16.00 WIB	Mencekik dan menenggelamkan kedua korban di kolam ikan	Unsur pokok Pasal 340 KUHP
15 Apr 2025, 16.30–17.00 WIB	Memasukkan jenazah ke karung berlapis; menyeret ke pohon pisang; mengganti baju	Bukti persiapan: karung, tali karet, tali rafia
15 Apr 2025, 17.30–18.20 WIB	Mengantar mitra kerja; kembali ke rumah tanpa ekspresi keguncangan	Ekspresi kalkulatif pasca-pembunuhan
15 Apr 2025, 18.30 WIB	Membuang jenazah korban Achmad + pemberat semen ke Sungai dari Jembatan Arau Bintang	Upaya menghilangkan barang bukti

Waktu	Tindakan Terdakwa	Keterangan
15 Apr 2025, 19.30 WIB	Memasukkan jenazah korban Arjuna + 8 batu ke Septic Tank; menutup kembali	Diperhitungkan sebelum bapak sambung pulang
19 Apr 2025, 16.00 WIB	Membeli kapur barus (Rp21.800) di Alfamart; memasukkan ke Septic Tank	Upaya menekan bau busuk
20 Apr 2025	Jenazah korban Achmad ditemukan di muara sungai	Ditemukan warga; identifikasi via DNA (99,999%)
21 Apr 2025	Jenazah korban Arjuna ditemukan di Septic Tank; terdakwa ditangkap	Penggeledahan oleh penyidik Polresta Bengkulu

Sumber: Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu (diolah penulis, 2025)

A). Faktor-Faktor Kriminologi yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak

1) Perspektif General Strain Theory

Robert Merton (1938) meletakkan landasan awal teori strain dengan memposisikan kriminalitas sebagai respons adaptif terhadap ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang ditetapkan masyarakat dengan sarana-sarana legitimate yang tersedia. Agnew (1992) kemudian mengembangkan *General Strain Theory* (GST) yang lebih komprehensif dengan memperluas konsep strain ke tiga sumber: kegagalan mencapai tujuan positif, hilangnya stimulus positif yang telah dimiliki (*removal of positively valued stimuli*), dan hadirnya stimulus negatif yang tidak dikehendaki. Ketiganya berpotensi melahirkan emosi negatif, terutama marah dan frustrasi, yang jika tidak dikelola secara konstruktif dapat menghasilkan perilaku kriminal (Aranda, 2020; Juwita & Nurunnisa, 2024; Mears & Stafford, 2024).

Dalam perkara ini, sumber strain yang paling menonjol adalah removal of positively valued stimuli. Terdakwa, pada awal Ramadan 2025 (sekitar sebulan sebelum kejadian), secara aktif mengisi bibit ikan ke dalam kolam keluarganya, sebuah investasi ekonomi kecil yang bermakna bagi seorang remaja dengan keterbatasan finansial. Ia pun telah mewanti-wanti ibunya: "*Ma tengoki kolam ikan tuh, kalu-kalu ado anak-anak yang mancing, karno kolam tuh lah ambo kasih ikan*". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa terdakwa telah menginternalisasi kepemilikan dan investasi atas kolam tersebut sebagai sumber nilai yang dilindungi secara personal. Ketika mendapati ikan semakin berkurang dari hari ke hari, karena aktivitas memancing dan pengambilan ikan oleh para korban, terdakwa mengalami frustrasi strain yang berlapis: kehilangan aset yang telah diinvestasikan, sekaligus merasa dilanggar hak kepemilikannya secara berulang tanpa ada respons penghentian yang efektif (Hutasoit et al., 2026).

Yang membedakan kasus ini dari sekadar konflik properti biasa adalah absennya mekanisme pelepasan emosi yang sehat. Terdakwa tidak berdialog dengan orang tua korban, tidak melapor kepada orang tuanya sendiri, dan tidak mencari penyelesaian damai. Strain yang terakumulasi tanpa katup pengeluaran yang konstruktif akhirnya mencapai titik kritis ketika terdakwa menyaksikan secara langsung para korban sedang memancing di kolamnya, sebuah stimulus situasional yang mengaktifkan seluruh cadangan frustrasi yang telah tersimpan (Tiawardana et al., 2025).

2) Perspektif Social Bond Theory

Hirschi (1969) dalam Social Bond Theory berpendapat bahwa ketaatan terhadap hukum bukan bersumber dari ketakutan akan hukuman, melainkan dari kekuatan ikatan sosial individu terhadap institusi-institusi konvensional. Ikatan sosial tersebut terdiri dari empat elemen: *attachmen*t (keterikatan emosional terhadap orang-orang signifikan), *commitment* (investasi pada jalur-jalur konvensional seperti pendidikan dan karier), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas konvensional yang menyita

waktu), dan *belief* (kepercayaan terhadap nilai-nilai dan norma masyarakat). Semakin lemah keempat elemen ini, semakin besar kecenderungan individu untuk menyimpang (Mointi et al., 2024; Limantara & Putri, 2026; Mears & Stafford, 2024).

Penelusuran fakta persidangan menunjukkan lemahnya keempat elemen ikatan sosial pada diri terdakwa. Pertama, elemen attachment paling terganggu. Hubungan terdakwa dengan bapak sambung bersifat konfliktual dan tidak mendukung: "*hubungan Anak dengan Saudara Soni Chaniago yang merupakan Bapak sambung dari Anak kurang harmonis dan sering berselisih karena Saudara Soni Chaniago memiliki karakter yang temperamental dan kurang mendukung keadaan serta proses Anak*." Ibu kandung, meskipun hadir secara fisik, lebih banyak menghabiskan waktu mengurus usaha odong-odong sehingga tidak mampu menjadi tempat terdakwa mencurahkan tekanan batinnya. Hakim Anak secara eksplisit menyatakan adanya "kelalaian yang fatal dari Orang tua Anak" dalam hal memberikan ruang bagi anak untuk bercerita dan mendapatkan dukungan emosional. Kedua, elemen commitment memang masih ada, terdakwa masih bersekolah, namun tidak diperkuat oleh lingkungan keluarga yang kondusif. Ketiga, elemen involvement terdakwa didominasi oleh pekerjaan informal tidak terstruktur tanpa keterlibatan dalam kegiatan positif yang terorganisasi. Keempat, elemen belief terhadap norma hukum sangat lemah, terbukti dari ketidakmampuan terdakwa mengelola konflik properti melalui cara yang konstitusional dan proporsional (Ramadhandiko et al., 2024).

3) Perspektif Social Control Theory (Teori Kontrol Sosial)

Gottfredson dan Hirschi (1990) dalam magnum opus mereka "*A General Theory of Crime*" memperkenalkan konsep kontrol diri (*self-control*) sebagai variabel tunggal yang paling konsisten memprediksi perilaku kriminal lintas waktu, tempat, dan jenis kejahatan. Individu dengan kontrol diri rendah (*low self-control*) cenderung bersifat impulsif, tidak sensitif terhadap perasaan orang lain, berorientasi pada kepuasan jangka pendek, mengambil risiko secara sembrono, dan kurang mampu merespons frustrasi secara verbal. Yang krusial, Gottfredson dan Hirschi (1990) menegaskan bahwa kontrol diri dibentuk terutama pada masa kanak-kanak awal melalui kualitas pengasuhan orang tua, khususnya kemampuan orang tua dalam memantau perilaku anak *(monitoring*), mengenali perilaku menyimpang (*recognition*), dan meresponsnya secara efektif (*correction*). Ketika orang tua gagal menjalankan ketiga fungsi ini, anak berkembang dengan kontrol diri rendah yang cenderung menetap (Mears & Stafford, 2024; Ramadhandiko et al., 2024).

Dalam perkara ini, sejumlah indikator kontrol diri rendah dapat diidentifikasi secara konkrit pada diri terdakwa. Pertama, impulsivitas situasional: keputusan untuk membunuh dua anak sekaligus dipicu oleh stimulus langsung, melihat korban memancing di kolam, tanpa melalui pertimbangan konsekuensi jangka panjang yang memadai. Kedua, kesembronoan berisiko tinggi: terdakwa melakukan pembunuhan di kolam ikan di belakang rumahnya sendiri, lokasi yang paling mudah dilacak, tanpa upaya meminimalkan risiko deteksi sebelum tindakan. Ketiga, empati yang sangat rendah: terdakwa tidak menunjukkan penghentian tindakan meski berhadapan langsung dengan anak-anak kecil yang tidak berdaya dan sedang memberontak dalam genggamannya. Keempat, orientasi jangka pendek yang ekstrem: respons terhadap kehilangan ikan (masalah ekonomi mikro yang secara objektif trivial) menghasilkan tindakan yang konsekuensi destruktifnya jauh melampaui manfaat jangka pendek manapun yang bisa dibayangkan (Iskandar et al., 2026; Hudaefah et al., 2026).

Yang menarik secara analitik dalam kasus ini adalah koeksistensi antara kontrol diri rendah dalam pengambilan keputusan awal (impuls membunuh yang dipicu frustasi) dengan kapasitas perencanaan pasca-kejadian yang relatif tinggi

(penghilangan barang bukti yang sistematis). Paradoks ini tidak bertentangan dengan teori Gottfredson dan Hirschi apabila kita memahami bahwa "*self-control*" yang dimaksud adalah kemampuan menahan impuls antisosial awal, bukan kapasitas kognitif umum. Begitu keputusan impulsif pertama dibuat, mekanisme rasionalisasi dan tindakan lanjutan dapat mengikuti secara kalkulatif. Akar rendahnya kontrol diri terdakwa dapat ditelusuri langsung pada kegagalan fungsi pengasuhan: ibu yang tersita waktunya oleh usaha (monitoring lemah), bapak sambung yang temperamental tanpa memberikan koreksi perilaku yang konstruktif (recognition dan correction gagal), serta tidak ada figur orang tua yang secara konsisten memantau pola perilaku dan emosi terdakwa. Laporan BAPAS Kelas I Bengkulu (Nomor Register Litmas: 56/I.C/IV/2025) secara tersurat menyatakan bahwa "*keluarga Anak dianggap tidak mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak*", sebuah konfirmasi institusional atas kegagalan ketiga fungsi pengasuhan yang menjadi prasyarat terbentuknya kontrol diri yang kuat (Safsafubun et al., 2022; Heide, 2021; Welner et al., 2022).

4) Perspektif Life-Course Theory

Moffitt (1993) dalam *Life-Course Theory* membedakan dua lintasan kriminalitas yang secara empiris dapat dibedakan: *life-course-persistent offenders*, yang menampilkan perilaku antisosial secara konsisten sejak masa kanak-kanak hingga dewasa; dan adolescence-limited offenders, yang perilaku kriminalnya muncul dan terbatas hanya pada periode remaja, kemudian menghilang seiring transisi menuju kedewasaan. Faktor penting dalam kerangka Moffitt adalah konsep maturity gap, kesenjangan antara perkembangan biologis yang cepat dengan perkembangan psikososial yang lebih lambat selama masa remaja (Subarjo & Ma'ruf, 2021; Limantara & Putri, 2026).

Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan catatan perilaku antisosial kronis sebelum kejadian ini pada diri terdakwa. Ia masih aktif bersekolah dan belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya. Profil ini lebih mendekati adolescence-limited offender, seseorang yang meledak pada titik krisis kehidupan remaja akibat konvergensi tekanan yang tidak tertangani. Pada usia 17 tahun, terdakwa berada dalam fase puncak maturity gap: kekuatan fisik yang sudah matang (cukup untuk mencekik dua anak sekaligus), namun kapasitas regulasi emosi dan pengambilan keputusan yang belum sempurna. Ketiadaan bimbingan orang tua yang berfungsi sebagai *external regulatory mechanism*, yang seharusnya mengisi celah antara kematangan biologis dan kematangan psikososial, membiarkan terdakwa berhadapan seorang diri dengan tekanan emosional yang melampaui kapasitas penanganannya (Mawarti & Utari, 2026).

5) Sintesis: Peta Faktor Kriminogenik dalam Perspektif Multifaktorial

Mengintegrasikan keempat perspektif kriminologi di atas, dapat dipetakan bahwa tindak pidana dalam perkara ini merupakan produk dari interaksi simultan setidaknya empat dimensi kriminogenik yang saling memperkuat. Peta faktor tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Peta Faktor Kriminogenik dalam Kasus 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

Dimensi Kriminogenik	Teori yang Relevan	Manifestasi dalam Kasus
Kontrol Diri / Pengasuhan	*Social Control Theory* (Gottfredson & Hirschi, 1990)	Impulsivitas situasional; kesembronoan berisiko tinggi; empati sangat rendah; kontrol diri rendah bersumber dari kegagalan monitoring & correction orang tua; dikonfirmasi BAPAS
Sosial / Pengendalian	*Social Bond Theory* (Hirschi, 1969)	*Attachment* lemah; commitment rapuh; involvement tidak terstruktur; belief terhadap norma tidak terinternalisasi

Dimensi Kriminogenik	Teori yang Relevan	Manifestasi dalam Kasus
Ekonomi-Situasional	*General Strain Theory* (Agnew, 1992)	Frustrasi akibat hilangnya aset (ikan kolam); perceived deprivation berulang; tidak ada mekanisme resolusi konflik
Perkembangan / Psikologis	*Life-Course Theory* (Moffitt, 1993)	Usia 17 tahun = puncak maturity gap; kematangan fisik tanpa kematangan emosi; absennya *external regulatory mechanism*

Sumber: Hasil analisis berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu (diolah penulis, 2025)

Yang menjadikan kasus ini layak mendapat perhatian ilmiah lebih dalam adalah kontras yang mencolok antara motif yang secara objektif tergolong trivial (ikan di kolam yang dipancing anak-anak tetangga) dengan eskalasi respons yang sangat ekstrem (pembunuhan berencana ganda disertai penghilangan barang bukti yang sistematis). Kontras ini hanya dapat dijelaskan apabila kita memahami bahwa "ikan kolam" bagi terdakwa bukan sekadar objek material, melainkan simbol dari seluruh akumulasi frustrasi, ketidakberdayaan, dan perasaan tidak dihargai yang telah lama tersimpan dalam dirinya. Ketika para korban yang tidak bersalah menjadi objek proyeksi dari seluruh frustrasi itu, terjadilah tragedi yang merenggut tiga masa depan sekaligus: dua korban yang meninggal dunia dan satu pelaku yang harus menanggung akibat pidana selama satu dekade (Hudaefah et al., 2026; Tiawardana et al., 2025; García-Baamonde et al., 2022).

B). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

1) Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP mengancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun bagi barangsiapa yang "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain." Hakim Anak secara sistematis menganalisis setiap unsur pasal tersebut. Unsur "barang siapa" terpenuhi dengan adanya subjek hukum berupa Putra Tanjung, berusia 17 tahun pada saat kejadian, sehingga dikualifikasikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA (Cahyani, 2025).

Unsur "dengan sengaja" (*opzet*) ditafsirkan hakim merujuk pada doktrin *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang *willen en weten* (menghendaki dan mengetahui). Hakim menyimpulkan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa: mencekik secara sengaja menggunakan kedua lengan secara bersamaan, melompat ke dalam kolam bersama korban yang masih dalam pitingan, mengunci gerakan korban yang memberontak dengan kakinya, mengambil napas di atas permukaan air sambil mempertahankan pitingan di bawah air, dan memastikan korban tidak bergerak sebelum melepaskan cengkeramannya (Lydya et al., 2022; Turnip et al., 2024).

Unsur "direncanakan terlebih dahulu" (*voorbedachte rade*) merupakan unsur yang paling krusial. Hakim membangun pembuktian unsur ini melalui serangkaian fakta yang saling berkaitan: 1. Keterangan Saksi Victoria Z (ibu terdakwa) yang mengungkapkan bahwa pada bulan Maret 2025, hampir sebulan sebelum kejadian, terdakwa telah mewanti-wanti agar ibunya memperhatikan kolam ikan dan mengusir anak-anak yang memancing. Ini menunjukkan motif yang sudah ada jauh sebelum hari kejadian. 2. Ekspresi terdakwa yang sama sekali tidak menunjukkan keguncangan saat dijemput mitra kerjanya tidak lama setelah membunuh. 3. Rangkaian tindakan pasca-pembunuhan yang sangat terukur dan memperhitungkan waktu: memilah-milah perlengkapan (karung goni, karung plastik, tali rafia, tali karet), membuang satu jenazah di sungai saat hari mulai gelap, menyimpan jenazah lain di Septic Tank sebelum bapak sambung pulang, bahkan membeli kapur barus

empat hari kemudian (Juwita & Nurunnisa, 2024; Riska & Z, 2023). Unsur "merampas nyawa orang lain" terpenuhi berdasarkan VER dan konfirmasi DNA (99,999%) yang tidak terbantahkan (Iskandar et al., 2026).

2) Penerapan Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (6) UU SPPA

Salah satu tantangan yuridis sentral dalam perkara ini adalah bagaimana mengoperasikan ketentuan pemidanaan anak dalam konteks tindak pidana yang ancaman pidananya adalah mati atau seumur hidup. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menetapkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun, ketentuan ini ditimpa oleh aturan khusus pada Pasal 81 ayat (6): terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 340 KUHP mengancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup sebagai puncak ancaman. Karenanya, dengan merujuk Pasal 81 ayat (6) UU SPPA, batas maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah 10 tahun. Jaksa penuntut umum menuntut pidana 10 tahun, angka maksimum, dan hakim anak menjatuhkan pidana yang sama. Pilihan untuk menggunakan angka maksimum ini mencerminkan penilaian hakim atas bobot perbuatan: membunuh dua anak sekaligus dengan cara yang terorganisasi, merupakan pelanggaran hak hidup yang paling berat dalam skema kriminalitas anak yang bisa dibayangkan (Safsafubun et al., 2022; Manik et al., 2022).

3) Tidak Diterapkannya Diversi dan Pertimbangan PERMA No. 4 Tahun 2014

Diversi merupakan jantung dari pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Namun PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi secara tegas menetapkan bahwa diversi tidak dapat dilaksanakan apabila ancaman pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan melebihi 7 (tujuh) tahun. Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup jelas berada jauh di atas ambang 7 tahun tersebut, sehingga Hakim Anak secara tepat tidak melaksanakan proses diversi dalam perkara ini (Juwita & Nurunnisa, 2024).

Meskipun diversi tidak dapat diterapkan, hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai asas fundamental SPPA. Pertimbangan ini tercermin dalam pemilihan LPKA sebagai tempat pemidanaan, bukan Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa, serta dalam ekspektasi hakim bahwa terdakwa akan mendapatkan pembinaan yang komprehensif selama menjalani pidana: pembinaan keagamaan, kedisiplinan, pengembangan intelektual termasuk penyelesaian pendidikan menengah, dan penanaman kesadaran hukum. Pendekatan ini konsisten dengan paradigma SPPA yang menempatkan pidana bukan sebagai pembalasan (*retributive*), melainkan sebagai pembinaan dan reintegrasi (*rehabilitative*) (Putra & Sadjijono, 2025; Iskandar et al., 2026; Heide, 2022).

4) Peran BAPAS dan Pertimbangan Hak Asasi Manusia Anak

Pasal 60 ayat (3) UU SPPA mewajibkan hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, Litmas disusun oleh Rian Manggurai dari BAPAS Kelas I Bengkulu (Register Litmas: 56/I.C/IV/2025, tanggal 25 April 2025), dengan rekomendasi pidana penjara di LPKA Kelas II Bengkulu. Rekomendasi ini didasarkan pada empat pertimbangan: a). ancaman pidana yang berat; b). keluarga korban menghendaki proses hukum yang sesuai; c). masyarakat berharap hukuman berat karena perbuatan sangat meresahkan; dan d). keluarga anak dianggap tidak

mampu membimbing dan mengawasi anak. Hakim sependapat dengan seluruh pertimbangan BAPAS dan menjatuhkan putusan yang selaras (Subarjo & Ma'ruf, 2021).

5) Keadaan Memberatkan, Meringankan, dan Kerangka Social-Moral Justice

Hakim Anak menemukan empat keadaan yang memberatkan: a). perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dua orang anak dengan cara yang keji; b). menimbulkan keresahan dalam masyarakat; c). menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga para korban; dan d). tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Hanya satu keadaan yang meringankan: terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Ketidakseimbangan yang sangat mencolok antara keadaan memberatkan dan meringankan ini turut menjustifikasi penjatuhan pidana pada angka maksimum (Riska & Z, 2023; Sungo, 2019).

Yang menarik secara yuridis-filosofis adalah konsep "*social-moral justice*" yang secara eksplisit disebutkan oleh hakim sebagai asas yang diutamakan dalam penentuan pidana. Konsep ini merepresentasikan upaya untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang berpotensi bertentangan: kepentingan perlindungan anak sebagai pelaku (dimensi *welfare*) dengan kepentingan keadilan masyarakat dan keluarga korban (dimensi retributif-restoratif). Pidana 10 tahun LPKA merupakan titik keseimbangan yang dipilih hakim: cukup berat untuk menyampaikan pesan normatif bahwa pembunuhan berencana tidak dapat ditoleransi dalam komunitas mana pun, namun dilaksanakan di institusi yang berorientasi pada pembinaan sehingga memberikan ruang bagi kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa (Cahyani, 2025; Tiawardana et al., 2025).

6) Komparasi dan Implikasi Normatif

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang cukup signifikan dalam kasus pembunuhan berencana oleh anak di berbagai daerah di Indonesia. Sungo (2019) menyoroti disparitas putusan sebagai persoalan sistemik, sementara Lydya et al. (2022) menemukan bahwa konstruksi pembuktian unsur voorbedachte rade sering menjadi titik perbedaan antara putusan yang menjatuhkan Pasal 340 dan yang hanya menjatuhkan Pasal 338 KUHP. Limantara & Putri (2026) dalam kajian atas kasus serupa (Putusan PN Tanjung Karang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) menemukan bahwa pertimbangan hakim tentang tanggung jawab pidana anak dalam kasus yang mengakibatkan kematian bervariasi tergantung pada kualitas pembuktian atas unsur kesengajaan. Secara internasional, Heide (2022) dan Fox et al. (2021) menunjukkan bahwa pelaku anak dalam kasus homisida memiliki profil psikososial yang kompleks yang memerlukan pendekatan sentencing yang mengintegrasikan aspek rehabilitatif.

Dalam konteks ini, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu patut dicatat sebagai preseden yang memiliki kualitas pertimbangan hukum yang baik: hakim tidak hanya membuktikan secara sahih unsur-unsur Pasal 340 KUHP melalui analisis fakta yang komprehensif, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan sosio-psikologis tentang kondisi keluarga terdakwa, menyelaraskan dengan rekomendasi BAPAS, dan merumuskan harapan rehabilitatif yang konkrit. Pendekatan holistik ini konsisten dengan semangat UU SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama (Mointi et al., 2024; Ramadhandiko et al., 2024).

Implikasi normatif yang penting dari putusan ini adalah bahwa dalam kasus pembunuhan berencana oleh anak dengan tingkat perencanaan dan penghilangan barang bukti yang tinggi, penjatuhan pidana maksimum (10 tahun LPKA berdasarkan Pasal 81 ayat 6 UU SPPA) dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana anak, asalkan diimbangi

dengan pemilihan institusi pemidanaan yang berorientasi pembinaan dan pertimbangan yang komprehensif atas kondisi anak.

Studi ini menawarkan kebaruan berupa integrasi sistematis empat teori kriminologi dalam menganalisis satu kasus konkrit pembunuhan berencana ganda oleh anak terhadap anak-anak yang lebih kecil, sebuah tipologi yang sangat jarang dikaji baik dalam literatur hukum Indonesia maupun literatur kriminologi internasional. Berbeda dari studi-studi terdahulu yang umumnya mengaplikasikan satu atau dua teori secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalitas anak yang bersifat serius memerlukan penjelasan multifaktorial yang mencakup dimensi ekonomi-frustrasi (*General Strain Theory*), dimensi pengendalian sosial (*Social Bond Theory*), dimensi kontrol diri dan pengasuhan (*Social Control Theory*), dan dimensi perkembangan-psikologis (*Life-Course Theory*) secara simultan. Selain itu, pemetaan kerangka social-moral justice dalam pertimbangan hakim atas putusan konkrit ini belum pernah dilakukan dalam kajian akademis sebelumny

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama.

1) Faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak dalam perkara ini bersifat multifaktorial dan saling memperkuat. Dari perspektif *Social Control Theory* (Gottfredson & Hirschi, 1990), kontrol diri yang rendah pada diri terdakwa, yang berakar dari kegagalan fungsi pengasuhan orang tua dalam hal monitoring, recognition, dan correction, menjadi kondisi laten yang membuat impuls kekerasan tidak dapat direm ketika situasi kritis datang. Dari perspektif *Social Bond Theory,* keempat elemen ikatan sosial (*attachment, commitment, involvement, belief*) terdakwa tergolong lemah sehingga tidak ada pengendalian sosial-eksternal yang cukup kuat untuk menghambat eskalasi konflik menjadi kekerasan. Dari perspektif General Strain Theory, akumulasi frustrasi atas hilangnya aset kolam ikan, sebagai representasi simbolis dari seluruh rasa ketidakberdayaan yang diinternalisasi terdakwa, mencapai titik puncak ketika stimulus situasional memicu respons yang ekstrem. Dari perspektif *Life-Course Theory,* kesenjangan kematangan (*maturity gap*) pada usia 17 tahun tanpa dukungan bimbingan orang tua yang efektif membiarkan kapasitas fisik terdakwa jauh melampaui kapasitas regulasi emosi dan pengambilan keputusannya.
2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mencerminkan pendekatan yang seimbang dan holistik. Hakim membuktikan secara sahih dan meyakinkan seluruh unsur Pasal 340 KUHP, khususnya unsur voorbedachte rade yang dibangun melalui serangkaian fakta yang koheren. Pidana 10 tahun LPKA yang dijatuhkan, angka maksimum yang diizinkan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA, merupakan manifestasi kerangka social-moral justice yang mengintegrasikan kepentingan terbaik anak dengan tuntutan keadilan masyarakat dan keluarga korban. Tidak diterapkannya diversi sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan dipilihnya LPKA sebagai institusi pemidanaan menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip SPPA tanpa mengorbankan rasa keadilan substantif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa rekomendasi:

1) Orang tua, institusi pendidikan, dan layanan sosial perlu memiliki sistem deteksi dini terhadap anak-anak yang menunjukkan indikator kontrol diri rendah, impulsivitas,

ketidakmampuan mengelola konflik, dan isolasi emosional, sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi perilaku kriminal.

2) LPKA perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan psikologis, khususnya program terapi regulasi emosi, penguatan *self-control,* dan keterampilan resolusi konflik non-kekerasan.
3) Studi lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan di LPKA terhadap anak-anak pelaku kejahatan berat dalam membentuk kontrol diri yang lebih baik.
4) Penguatan peran BAPAS dalam tahapan pre-adjudikasi perlu ditingkatkan, khususnya dalam menggali faktor-faktor psikososial yang lebih mendalam dari sekadar profil latar belakang keluarga yang bersifat deskriptif.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap catatan psikologis dan keterangan ahli jiwa yang tidak termuat secara lengkap dalam putusan pengadilan. Analisis kriminologi sepenuhnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak melibatkan wawancara langsung dengan terdakwa, keluarga, maupun psikolog anak. Selain itu, penelitian ini adalah studi kasus tunggal sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati dan diimbangi dengan penelitian perbandingan pada kasus-kasus serupa.

Kontribusi Author

Seluruh tahapan penelitian, meliputi penetapan pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data hukum, penyusunan kerangka argumentasi kriminologi-yuridis, dan penulisan naskah, dilakukan oleh seluruh penulis. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel ini.

Pernyataan Pengungkapan Kecerdasan Buatan

Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan perangkat kecerdasan buatan (AI) sebatas untuk membantu penelusuran dan pengorganisasian referensi serta penyuntingan tata bahasa. Seluruh substansi analisis, konstruksi argumentasi, interpretasi fakta hukum, dan kesimpulan merupakan karya intelektual penulis sepenuhnya dan telah diverifikasi terhadap sumber primer (putusan pengadilan). Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

REFERENSI

Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–87. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x

Aranda, Y. (2020). Faktor-faktor kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap anak. *Ius Positum*, 1(2), 124. https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065

Cahyani, C. A. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku pembunuhan berencana. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.04

Firda, F., & Suartini, S. (2024). Legal analysis of the criminal act of murder against a child by the biological parents which was planned from a criminological perspective (Study of Decision Number 4/Pid.B/2024/Pn MSH). *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku3173

Fox, B. H., Heide, K. M., Khachatryan, N., Michel, C., & Cochran, J. K. (2021). Juveniles arrested for murder: A latent class analysis of male offenders. *Behavioral Sciences & the Law*, 39(4), 470–491. https://doi.org/10.1002/bsl.2531

García-Baamonde, M. E., Blázquez-Alonso, M., Moreno-Manso, J. M., Guerrero-Barona, E., & Guerrero-Molina, M. (2022). Youth serial killers: Psychological and criminological profiles. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5359. https://doi.org/10.3390/ijerph19095359

Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A general theory of crime*. Stanford University Press.

Heide, K. M. (2021). Juvenile homicide offenders: Why they were involved in serious crime. *Behavioral Sciences & the Law*, 39(4), 492–505. https://doi.org/10.1002/bsl.2530

Heide, K. M. (2022). Juvenile homicide in the United States: Sizing up the problem and moving forward. *Homicide Studies*, 26(1), 47–67. https://doi.org/10.1177/10887679211043802

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.

Hudaefah, E., Irawan, H., & Fajar, M. (2026). Criminological review of children who commit murder against their families. *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanities*. https://doi.org/10.46576/ijsseh.v7i1.8446

Hutasoit, F. F., Sulistyawati, S., & Pakpahan, K. (2026). Criminological aspects of the crime of murder committed by a child against biological parents. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.8922

Iskandar, I., Muchtar, S., Mirzana, H., Muin, A. M., Hasrul, M., & Ramli, R. (2026). The concept of human rights-based criminal punishment for children who commit murder. *Jurist-Diction*, 9(1). https://doi.org/10.20473/jd.v9i1.77275

Juwita, I., & Nurunnisa. (2024). Kebijakan terhadap pelaku anak tindak pidana pembunuhan berencana. *The Juris*, 8(1). https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1252

Limantara, B. K., & Putri, C. N. (2026). Criminal responsibility of children in brawls that resulted in death in review of Law Number 35 of 2014 (Study of Decision PN Tanjung Karang Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk). *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 3(1). https://doi.org/10.62567/micjo.v3i1.2123

Lydya, M., Makarao, M., & Riyanto, S. (2022). The implementation of crimes evidence of premeditated murder committed by underage children. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(1). https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.90

Manik, R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polsek Mardingding. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1). https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1245

Mawarti, T. U. S & Utari, I. S. (2026). Criminological factors of children as crime offenders (Study of Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2025 PN Kbm). *Law Research Review Quarterly*, 12(2). https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42538

Mears, D. P., & Stafford, M. C. (2024). A reconceptualization of social bond theory to predict change sequences in offending. *Crime & Delinquency*, 70(4), 1144–1168. https://doi.org/10.1177/00111287221088000

Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. https://doi.org/10.2307/2084686

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674–701. https://doi.org/10.1037/0033-295x.100.4.674

Mointi, S., Ismail, D. E., & Kaluku, J. A. (2024). Pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan disebabkan pengaruh minuman keras. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3). https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.310

Pengadilan Negeri Bengkulu. (2025). *Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bengkulu*. Pengadilan Negeri Bengkulu.

Putra, Y. P., & Sadjijono, S. (2025). Legal protection for victims of murder committed by children: A perspective of the Indonesian child protection law. *Journal of Court and Justice*, 4(4). https://doi.org/10.56943/jcj.v4i4.846

Ramadhandiko, D. A., Sandiah, R. S., Nabilla, A., Adelita, N., & Prasetyo, H. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3). https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.413

Safsafubun, R. T. B., Wadjo, H., & Sopacua, M. G. (2022). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2). https://doi.org/10.47268/sanisa.v1i2.761

Subarjo, A., & Ma'ruf, U. (2021). Mechanisms of investigation criminal planning involving children as the performer. *Law Development Journal*, 3(1). http://dx.doi.org/10.30659/ldj.3.1.162-168

Sungo, F. (2019). Disparity analysis of judge's decisions of the crime of premeditated murder. *Estudiante Law Journal*, 1(1). https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.13013

Tiawardana, T., Maman, A., & Setiady, T. (2025). Criminological review of premeditated murder perpetrators (Based on personality theory: Case of KH. Mochamad Tarma Hantono, Karawang). *Ipso Jure*. https://doi.org/10.62872/5njvyb31

Turnip, J., Sagala, J. P. D., Sembiring, H. B., & Siburian, S. (2024). Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1). https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5374

Welner, M., DeLisi, M., Baglivio, M. T., Guilmette, T. J., & Knous-Westfall, H. M. (2022). Incorrigibility and the juvenile homicide offender: An ecologically valid integrative review. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. https://doi.org/10.1177/15412040211030980

Riska, C. E & Z, Cepi. A. F. (2023). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dihubungkan dengan asas keadilan. *Bandung Conference Series: Law Studies*. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4921

Zendrato, J. D., & Pakpahan, K. (2023). Motives for selling human organs by children in Indonesia. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 19(3). https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i3.213